



PUTUSAN

NOMOR 939/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DICKY SEPTA KINANTAKA** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 04 September 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.04, RW.03, Desa Sumber-
ngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II. Nama lengkap : **MOCH. AL AKIB** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 10 Januari 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.05, RW.02, Desa Sumber-
Ngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;

Pada pemeriksaan ditingkat banding para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MURDJIONO, S.Pd., SH., TOTOK HARDJOKO, SH., dan Drs. MUSMAN, SH.,MH. Advokat - Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia (LBHMI), yang beralamat kantor di Puri Kartika Asri Jl. Raya Arjowinangun Blok V No. 8 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 07 Juli 2020 Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 7 Juli 2020

Nomor 939/PID.SUS/2020/PT.SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Mei 2020, Nomor : 179/Pid.Sus/2020/PN. Kpn. ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 31 Maret 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-51/M.5.20/Enz.2/03/2020 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa DICKY SEPTA KINANTAKA bersama-sama dengan Terdakwa MOCH. AL AKIB pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di kantor BCA Lawang Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : bermula pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di kantor BCA Lawang Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang Saksi Moch. Zulhardi dan Saksi Hidayat AR anggota Polsek. Lawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dicky Septa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinantaka dan Terdakwa Moch. Al. Akib karena telah menyimpan, menguasai, memiliki, membawa atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,44 gram dengan berat bersih 0,20 gram dan 1 poket sabu-sabu tersebut disimpan didalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa Dicky Septa Kinantaka dan Terdakwa Moch. Al Akib bersama-sama dengan Terdakwa Dicky Septa Kinantaka mengambil 1 poket sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus rokok sampurna mild yang didalamnya juga ada 2(dua) batang rokok didalam ruang ATM BCA lawang dan Terdakwa Dicky Septa Kinantaka dan Terdakwa Moch. Al Akib disuruh oleh Anggi (belum tertangkap) untuk mengambil 1 poket sabu-sabu dengan diberi kode bahwa 1 poket sabu-sabu tersebut ada didalam bungkus rokok sampurna mild. dan ternyata benar setelah diambil oleh Terdakwa Dicky Septa Kinantaka bersama-sama dengan Terdakwa Moch. Al Akib ternyata benar didalam bungkus rokok sampurna mild tersebut ada 1 poket sabu-sabu dan langsung dibawa oleh Terdakwa Dicky Septa Kinantaka.

Bahwa dari keterangan Terdakwa Dicky Septa Kinantaka dan Terdakwa Moch. Al Akib kalau beberapa jam sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib telah menggunakan sabu-sabu / nyabu secara bersama dengan Terdakwa Dicky Septa Kinantaka, Terdakwa Moch. Al Akib, Anggi serta Dalbo (belum tertangkap) dirumah Terdakwa Dicky Septa Kinantaka yang berada di Dsn. Krajan RT 04 RW 03 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang dan oleh petugas Polsek. Lawang telah dilakukan pengeledahan di satu kamar rumah Terdakwa Dicky Septa Kinantaka, dan diketemukan barang-barang berupa :

1 (satu) buah HP merk xiami tipe 6A warna hitam, 2 (dua) bong warna ungu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 20 (dua puluh) buah korek api gas berbagai warna, 3 (tiga) buah sedotan warna putih terbuat dari plastik, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna biru putih, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong bekas tempat sabu.

Bahwa kemudian petugas melakukan penyitaan barang bukti 1 bungkus rokok sempurna mild berisi 2 (dua) batang rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu-sabu berat kotor 0,44 gram, 1 (satu) buah HP merk xiami tipe 6A warna hitam, 2 (dua) bong warna ungu dan biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 20 (dua puluh) buah korek api gas berbagai warna, 3 (tiga) buah sedotan warna putih terbuat dari plastik, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna biru putih, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong bekas tempat sabu.

Selanjutnya Sabu-sabu tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1115/NNF/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. :

Bahwa barang bukti dengan nomor bukti 2156/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya urine Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim No. barang bukti : 2157/NNF/2020 dan 2158/NNF/2020 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.-

Bahwa mereka Terdakwa mengerti atau mengetahui bahwa barang yang akan diambil oleh mereka Terdakwa tersebut diperoleh dari Anggi (belum tertangkap) membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 200.000,- dan seseorang yang tidak dikenalnya tersebut menaruh 1

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket sabu-sabu tersebut dibungkus / dimasukkan kedalam bungkus rokok sempurna mild dan diletakkan didalam ATM BCA Cabang Lawang dan mereka Terdakwa bersama-sama telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal. 55 (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa DICKY SEPTA KINANTAKA bersama-sama dengan Terdakwa MOCH. AL AKIB pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di kantor BCA Lawang Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narktika golongan I bulan tanaman.-

Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : bermula pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di kantor BCA Lawang Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang Saksi Moch. Zulhardi dan Saksi Hidayat AR anggota Polsek. Lawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dicky Septa Kinantaka dan Terdakwa Moch. Al. Akib karena telah menyimpan, menguasai, memiliki, membawa atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,44 gram dengan berat bersih 0,20 gram

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 poket sabu-sabu tersebut disimpan didalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa Dicky Septa Kinantaka dan Terdakwa Moch. Al Akib bersama-sama dengan Terdakwa Dicky Septa Kinantaka mengambil 1 poket sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus rokok sampurna mild yang didalamnya juga ada 2(dua) batang rokok didalam ruang ATM BCA lawang dan Terdakwa Dicky Septa Kinantaka dan Terdakwa Moch. Al Akib disuruh oleh Anggi (belum tertangkap) untuk mengambil 1 poket sabu-sabu dengan diberi kode bahwa 1 poket sabu-sabu tersebut ada didalam bungkus rokok sampurna mild. dan ternyata benar setelah diambil oleh Terdakwa Dicky Septa Kinantaka bersama-sama dengan Terdakwa Moch. Al Akib ternyata benar didalam bungkus rokok sampurna mild tersebut ada 1 poket sabu-sabu dan langsung dibawa oleh Terdakwa Dicky Septa Kinantaka.

Bahwa dari keterangan Terdakwa Dicky Septa Kinantaka dan Terdakwa Moch. Al Akib kalau beberapa jam sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib telah menggunakan sabu-sabu / nyabu secara bersama dengan Terdakwa Dicky Septa Kinantaka, Terdakwa Moch. Al Akib, Anggi serta Dalbo (belum tertangkap) dirumah Terdakwa Dicky Septa Kinantaka yang berada di Dsn. Krajan RT 04 RW 03 Ds. Sumbergepoh Kec. Lawang Kab. Malang dan oleh petugas Polsek. Lawang telah dilakukan pengeledahan di satu kamar rumah Terdakwa Dicky Septa Kinantaka, dan diketemukan barang-barang berupa :

1 (satu) buah HP merk xiami tipe 6A warna hitam, 2 (dua) bong warna ungu dan biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 20 (dua puluh) buah korek api gas berbagai warna, 3 (tiga) buah sedotan warna putih terbuat dari plastik, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna biru putih, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong bekas tempat sabu.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian petugas melakukan penyitaan barang bukti 1 bungkus rokok sempurna mild berisi 2 (dua) batang rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu-sabu berat kotor 0,44 gram, 1 (satu) buah HP merk xiami tipe 6A warna hitam, 2 (dua) bong warna ungu dan biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 20 (dua puluh) buah korek api gas berbagai warna, 3 (tiga) buah sedotan warna putih terbuat dari plastik, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna biru putih, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong bekas tempat sabu.

Selanjutnya Sabu-sabu tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1115/NNF/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. :

Bahwa barang bukti dengan nomor bukti 2156/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya urine Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim No. barang bukti : 2157/NNF/2020 dan 2158/NNF/2020 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.-

Bahwa mereka Terdakwa mengerti atau mengetahui bahwa barang yang akan diambil oleh mereka Terdakwa tersebut didalam ATM BCA Cabang Lawang adalah sabu-sabu dan mereka Terdakwa bersama-sama telah memiliki, menguasai, membawa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal. 55 (1) ke- 1 KUHP.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tanggal 4

Mei 2020 NO. REG. PERKARA. : PDM-51/M.5.20/Enz.2/03/2020, menuntut

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY SEPTA KINANTAKA dan Terdakwa MOCH.AL AKIB bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU No.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY SEPTA KINANTAKA dan Terdakwa MOCH. AL AKIB dengan pidana penjara selama masing-masing selama 7 (tujuh) tahun Dikurangkan selama mereka Terdakwa ditahan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan Dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.-
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 bungkus rokok sampurna mild berisi 2 (dua) batang rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu-sabu berat kotor 0,44 gram, 1 (satu) buah HP merk xiami tipe 6A warna hitam, 2 (dua) bong warna ungu dan biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 20 (dua puluh) buah korek api gas berbagai warna, 3 (tiga) buah sedotan warna putih terbuat dari plastik, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna biru putih, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong bekas tempat sabu. Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah HP merk xiami tipe

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6A warna hitam dirampas untuk negara.-

4. Menetapkan agar Terdakwa DICKY SEPTA KINANTAKA dan

Terdakwa MOCH. AL AKIB membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp. 2.000.-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Kpn. tanggal 13 Mei 2020 menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dicky Septa Kinantaka dan Terdakwa II.

Moch.Al Akib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"TANPA HAK TURUT SERTA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dicky Septa Kinantaka dan Terdakwa II. Moch.Al Akib dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 bungkus rokok sampurna mild berisi 2 (dua) batang rokok;
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi sabu-sabu berat kotor 0,44 gram;
- 2 (dua) bong warna ungu dan biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 20 (dua puluh) buah korek api gas berbagai warna;
- 3 (tiga) buah sedotan warna putih terbuat dari plastic;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan plastic warna biru putih;
- 5 (lima) buah plastic klip transparan kosong bekas tempat sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk xiami tipe 6A warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6 Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, Penasihat Hukum Murdjiono, S.Pd., SH. dari terdakwa I Dicky Septa Kinantaka dan Terdakwa II Moch.Al Akib, telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Kpn. tanggal 13 Mei 2020;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, Jaksa Penuntut Umum Hari Suwignyo,SH. juga telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tanggal 13 Mei 2020;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding untuk Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B, pada tanggal 15 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tanggal. 13 Mei 2020;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding untuk Penasihat Hukum Para terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B, pada tanggal 15 Mei 2020 yang menerangkan bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tanggal. 13 Mei 2020;

5. Memori banding tertanggal 27 Mei 2020, yang diajukan oleh Murdjiono, S.Pd.,SH., Totok Hardjoko, S.H. dan Drs. Musman, SH.,MH. Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B tanggal 27 Mei 2020 dan telah diserahkan Memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen kepada Hari Suwignyo, SH. Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Malang pada tanggal 2 Juni 2020 ;
6. Kontra Memori banding tertanggal 4 Juni 2020, yang diajukan oleh Hari Suwignyo, SH. Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B tanggal 4 Juni 2020 dan telah diserahkan Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 ;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, tertanggal 12 Juni 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tertanggal 12 Juni 2020 kepada Murdjiono, S.Pd.,SH Penasihat Hukum, yang mendampingi Terdakwa Dicky Septa Kinantaka, Dkk, menerangkan bahwa mereka diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 13 Mei 2020, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Oleh Penasihat Hukum dari Para Terdakwa diajukan tanggal 15 Mei 2020, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Mei 2020 Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Kpn., tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya mereka dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Mei 2020 Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Kpn. dapat **dikuatkan** ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Kpn. tanggal 13 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2020** oleh kami, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Syamsul Ali, SH.MH** dan **Arthur Hangewa, SH.**, masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **6 Agustus 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **H.Maksum, SH.MH**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. Syamsul Ali, S.H.,M.H.

Robert Simorangkir,S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Arthur Hangewa, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Maksum, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 939/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16